



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0743/Pdt.G/2015/PA.Bjr

BISMILLAHIROHMANNIROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota
Banjar,
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka
sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0743/Pdt.G/2015/PA.Bjr tertanggal 26 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 0 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 25 Oktober 2007;

- 1 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 tahun 3 bulan;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 orang anak;
- 3 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2014 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- 4 Bahwa sejak bulan Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana penggugat tinggal di Lingk. Sumanding Wetan RT.003 RW. 015 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan tergugat sekarang tinggal di Lingk. Sumanding Wetan RT.001 RW. 015 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- 5 Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua maupun kerabat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- 6 Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan penggugat karena lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talah satu bain shugra Tergugat (Mat Cholis alias Mat Kolis bin Sardi) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 2 November 2015 dan tanggal 18 November 2015 Nomor 0743/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 447/26/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti bertanda P.);

II. Saksi :

1. Isah binti Wiharta, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingk. Sumanding Wetan RT.003 RW. 015 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2007;
 - 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Mekarsari;
 - 3 Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 5 Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat jarang pulang ketika bekerja di cilacap dan tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada penggugat;
 - 6 Bahwa selain itu penyebab lainnya adalah karena tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain dari wanareja yang bernama wasmah;
 - 7 Bahwa sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - 8 Bahwa sejak perpisahan tersebut, tergugat tidak pernah datang kepada penggugat;
 - 9 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - 10 Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Emod bin Dana, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Lingk. Cimenyan II RT.003 RW. 004 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- 11 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak penggugat kecil;
- 12 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2007;
- 13 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Mekarsari;
- 14 Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- 15 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 16 Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- 17 Bahwa sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 18 Bahwa sejak perpisahan tersebut, tergugat tidak pernah datang kepada penggugat;
- 19 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan tergugat di ketahui telah menikah dengan perempuan lain bernama wasmah, akibatnya sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena tergugat telah menjalin hubungan kasih/menikah dengan wanita lain, penyebab tersebut adalah termasuk masalah yang prinsipil yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat bagi keduanya dan untuk menghindarkan madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai ketua majelis, Elis Marliani, S.Ag, M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Tatang Setiawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Elis Marliani, S.Ag, M.H.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Tatang Setiawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 316.000,-

Catatan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal